

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu implikasi dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat (Firmanzah, 2014) .

Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus atau mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya (Hidayah dan Wijayanti, 2017) .

Berkaitan dengan kebijakan dana desa, Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang

bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan atau korupsi (Anto, 2017). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana desa, diantaranya; pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan serta pengawasan dana desa; kedua, masih kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa; ketiga, lembaga desa yang belum sepenuhnya diberdayakan, dan keempat, kompetitifnya arena pemilihan kepala desa yang mengakibatkan tingginya cost politik ([www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)) .

Kudus (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menilai pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus tergolong cukup bagus karena belum ada temuan hingga harus diproses ke ranah hukum. "Karena dana desa sudah berlangsung beberapa tahun, tentunya sudah ada perbaikan. Hingga kini memang belum ada temuan yang mengarah pengelolaan dana desa yang kurang baik," ujar kata Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng Ayub Amali usai Sosialisasi peran, tugas, dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis. Hal tersebut, kata dia, dibuktikan dengan Pemkab Kudus yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena dianggap mampu menyajikan laporan keuangan dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Apabila laporan keuangan desa terjadi permasalahan, maka opini WTP yang selama ini diperoleh Pemkab Kudus akan turun . Dalam melakukan pengawasan laporan keuangan pemerintah desa, BPK memang tidak bisa mengawasi secara

menyeluruh karena keterbatasan personel . Terkait dengan laporan keuangan yang disusun dengan baik dan lengkap, kata dia, memang tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keuangan desa. "Kalaupun dalam hal pembukuan sudah teridentifikasi, tentunya akan ditelusuri karena Tim Audit BPK juga sudah berpengalaman dan biasanya memang memiliki kecurigaan terhadap hal-hal yang menyimpang," ujarnya .

Apabila administrasinya tidak lengkap, maka Dana Desa yang ditransfer ke desa harus dikembalikan terlebih dahulu ke kas daerah. Terkait dengan laporan keuangan desa yang dinilai terlalu rumit, katanya, memang sudah ada usulan untuk lebih disederhanakan mengingat kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa belum ada pemerataan. Selain itu, kata dia, pemerintah desa juga harus mengikuti aturan yang cukup banyak karena ada dari Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Keuangan. "Saat ini memang ada upaya pemerintah mengevaluasi aturan untuk lebih disederhanakan dan disempurnakan. Peraturan dari Kementerian Desa memang melalui pertimbangan BPK, sedangkan permendagri dan permenkeu tidak melalui pertimbangan BPK," ujarnya .

Terkait dengan hal itu, katanya, sudah ada usulan kepada presiden untuk dievaluasi dan kaji ulang. Meskipun aturannya cukup banyak dan cenderung tumpang tindih, dia mengingatkan pemerintah desa tetap mematuhi dan memahaminya. Bahan evaluasi lainnya , yakni terkait dengan alokasi anggaran yang diterima masing-masing desa juga diusulkan untuk tidak disamaratakan karena masing-masing desa memiliki kebutuhan anggaran berbeda-beda. "Ada

desa yang dengan jumlah keluarga sedikit, justru alokasi dana yang diterima sama dengan desa lain yang memiliki jumlah keluarga yang lebih banyak," ujarnya. Seharusnya, kata dia, pembagiannya mempertimbangkan sejumlah faktor, salah satunya terkait dengan kemiskinan sehingga alokasi yang akan diterima masing-masing desa berbeda-beda. Beberapa kepala desa yang menghadiri sosialisasi tersebut, mempertanyakan regulasi yang terlalu banyak dari beberapa kementerian, sedangkan tujuan utama Dana Desa untuk menyejahterakan masyarakat. Muncul pula usulan agar penggunaan Dana Desa ada keleluasaan, terutama untuk desa di wilayah perkotaan dengan kondisi infrastruktur cukup baik, sehingga banyak desa di perkotaan tidak bisa memanfaatkan Dana Desa secara optimal. (<https://jateng.antaranews.com/berita/226645/cukup-bagus-pengelolaan-dana-desa-di-kudus>) diakses tanggal Kamis, 28/03/2019 WIB .

Penelitian oleh Aziz (2016) menyatakan beberapa hambatan dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia pemerintahan desa dan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu Anjarwati (2015) menyatakan bahwa pembangunan desa dapat berhasil karena beberapa faktor, yakni kapasitas perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan kepala desa . Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi perangkat desa. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, sebab merekalah yang akan menjalankan operasional organisasi .

Tingginya kompetensi SDM dalam suatu organisasi menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Penelitian Thomas (2013) menyatakan kurangnya

kompetensi dari sumber daya manusia perangkat desa merupakan salah satu penghambat dalam pengelolaan dana desa . Sejalan dengan hal tersebut Santoso (2016) menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah . Menurut penelitian dari Dewi Dan Gayatri (2019) menyatakan kurangnya kompetensi dari sumber daya manusia perangkat desa merupakan salah satu penghambat dalam pengelolaan dana desa . Sejalan dengan hal tersebut Santoso (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah kurangnya kompetensi dari sumber daya manusia perangkat desa merupakan penghambat dalam pengelolaan dana desa .

Pada penelitian Santoso (2016), Dewi dan Gayatri (2019) menunjukkan bahwa dengan adanya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Begitu pula pada penelitian yang dilakukan oleh Kalangi dan Gamaliel (2017), Yuliarti dan Puspitasari (2018), Setiana dan Yuliani (2017).

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kepemimpinan kepala desa . Menurut penelitian Dewi dan Gayatri (2019) kepemimpinan menjadi salah satu indikator kompetensi yang dimiliki kepala desa. Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal , yang salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut. Pada penelitian Dewi dan Gayatri (2019) juga menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai

Faktor ketiga yang sangat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Menurut penelitian Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan Tiga alasan partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting menurut yakni; pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya dan ketiga, mendorong partisipasi umum . Pada penelitian yang dilakukan Gayatri (2019) memperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Begitu pula penelitian Kalangi dan Gamaliel (2017) .

Faktor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kejelasan sasaran anggaran. Menurut hasil dari penelitian Supadmi dan Suputra (2018) . Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan organisasi. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dalam penggunaan dana oleh pemerintah desa, maka dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Begitu pula pada penelitian Hidayattullah dan Herdjiono (2015), Judarmita dan Supadmi (2017) menyatakan dalam suatu Pemerintahan Desa, kejelasan sasaran anggaran berdampak pada pemaksimalan penggunaan anggaran yang kemudian aparatur desa akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Pada penelitian Susilowati (2014), Supadmi dan Suputra (2018) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Surakarta. Begitu pula pada penelitian Arta dan Rasmini (2019) .

Faktor kelima yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pelaporan keuangan. Menurut penelitian Supadmi dan Suputra (2018) terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu akuntabilitas, manajerial, dan transparansi .

Akuntabilitas diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi pemerintah dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan secara periodik. Manajerial berarti menyediakan suatu informasi keuangan yang bermanfaat sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan keuangan serta memudahkan pengendalian seluruh aset, utang, dan ekuitas dana .

Sistem pelaporan merupakan suatu alur pertanggungjawaban kinerja yang digambarkan dalam laporan keuangan dari pimpinan suatu unit pemerintahan (Kepala Desa) kepada kepala pemerintahan (Kepala Daerah) . Pada penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012), Supadmi dan Suputra (2018) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang, didukung pula dengan penelitian Indudewi (2016) menunjukkan hasil yang sama. Begitu pula pada penelitian Judarmita dan Supadmi (2017) dan penelitian Arta dan Rasmini (2019) .

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) dengan judul Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel dan lokasi penelitian . Penelitian ini dilakukan dengan penambahan variabel yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan. Penelitian ini juga dilakukan dilokasi yang berbeda . Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini pada Pemerintahan daerah kabupaten Kudus karena melihat dari fenomena yang ditemukan oleh BPK maka dari itu peneliti ingin menganalisis dan mengetahui bagaimana kualitas dari pelaporan keuangan di daerah Kabupaten Kudus .

Alasan penelitian ini adalah memaksimalkan pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus dengan sebaik mungkin agar sistem anggaran dan pelaporan tidak terjadi penyelewengan pengelolaan dana desa di daerah Kabupaten Kudus. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu yaitu hanya menggunakan variabel yaitu kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa .

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa Kabupaten Kudus pada masyarakat terkait pengelolaan dana desa agar lebih akurat dana desa dari kecurangan yang ada sehingga perlu ditambah variabel baru menggunakan jurnal lainya dengan menambah dua variabel baru yaitu kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keuangan dengan penggunaan rentang waktu terbaru yaitu 2019 .

Bedasarkan uraian di atas penelitian akan melakukan penelitian untuk mendapatkan bukti secara empiris yang dapat dibuktikan. Maka dengan ini penulis akan melakukan penelitian tentang **“PENGARUH KOMPETENSI**



**PERANGKAT DESA, KEPEMIMPINAN KEPALA DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus)”.**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini dibatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya meliputi variabel kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran dan system pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa .
2. Obyek dalam penelitian ini pada Pemerintahan daerah kabupaten Kudus yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa Kabupaten Kudus .
3. Lokasi penelitian ini Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan daerah kabupaten Kudus .

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah perangkat desa di kabupaten Kudus, partisipasi masyarakat Dan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keuangan mempengaruhi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa .

Dari masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi perangkat desa Kabupaten Kudus berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Apakah kepemimpinan kepala desa Kabupaten Kudus berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Apakah partisipasi masyarakat Kabupaten Kudus sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran Kabupaten Kudus berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
5. Apakah sistem pelaporan keuangan Kabupaten Kudus berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

#### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa di Kabupaten Kudus terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa di Kabupaten Kudus terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat di Kabupaten Kudus terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran di Kabupaten Kudus terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa .

5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan keuangan di Kabupaten Kudus terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa .

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Bedasarkan permasalahan penelitian tersebut, kegunaan alat manfaat penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Instansi**

Dapat memberikan informasi kepada karyawan dalam melihat pengaruh-pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintahan daerah kabupaten Kudus .

#### **2. Bagi Pendidikan**

Hasil dari penelitian ini di harapkan akan menambah bahan referensi atau acuan bagi studi tentang pengaruh dari keefektifan pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasimasyarakat, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintahan daerah kabupaten Kudus atau penelitian dengan objek sejenis .

#### **3. Bagi masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadikan tambahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang meningkatkan keefektifan pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan

kepala desa, partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus .

